

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai Pemohon Informasi Publik, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila tidak puas dengan pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Banten. Berikut adalah petunjuk singkat tata cara pengajuan keberatan, sesuai dengan ketentuan dalam **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**:

1. Dasar Hukum Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan dapat dilakukan apabila Pemohon Informasi tidak menerima atau merasa tidak puas dengan:

- Penolakan atas permohonan informasi.
- Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan.
- Tidak terpenuhinya informasi dalam tenggat waktu yang ditentukan.
- Pengenaan Biaya yang tidak wajar.
- Informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak benar.
- Dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan harus disampaikan **selambat-lambatnya 30 hari kerja** setelah pemohon menerima tanggapan atau penolakan dari PPID.

3. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau melalui media elektronik dengan langkah-langkah berikut:

- **Isi Formulir Pengajuan Keberatan:** Formulir dapat diperoleh di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten atau diunduh dari situs web resmi.
- **Sampaikan Keberatan:** Formulir yang telah diisi lengkap dapat diserahkan langsung ke Kantor Dinas Sosial atau dikirim melalui email yang ditentukan oleh PPID.
- **Tunggu Tanggapan:** PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu **maksimal 30 hari kerja** setelah menerima pengajuan keberatan.

4. Penyelesaian Sengketa

Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan atas keberatan yang diberikan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada **Komisi Informasi** di tingkat provinsi sesuai dengan **Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008**.

5. Kontak dan Alamat Pengajuan Keberatan

- **Alamat Kantor:** Dinas Sosial Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech nawawi Al-Bantani Kec. Curug Kota Serang.
- **Email:** ppid@dinsos.bantenprov.go.id
- **Telepon/WA:** 0812-8847-5884

Dengan mengikuti prosedur di atas, hak Anda untuk mendapatkan informasi publik dapat dijamin dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami proses pengajuan keberatan informasi publik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

